



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur penyelenggara negara yang memiliki integritas, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap pejabat penyelenggara negara, termasuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, pada saat dan setelah memegang jabatan;
- b. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan yang dimiliki dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat melalui pengisian formulir yang diisi secara jujur, benar dan lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN/LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Pegawai Negeri pada Polri.

4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri, istri/suami dan/atau anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri pada Polri baik atas nama Pegawai Negeri pada Polri atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pegawai Negeri pada Polri memegang jabatan.
5. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
8. Pejabat Wajib LHKPN adalah Pegawai Negeri pada Polri karena kedudukannya memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB II

### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN TIM PENGELOLA LHKPN/LHKASN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN/LHKASN secara manual atau *online* melalui aplikasi Polri yang ditetapkan oleh Kapolri.

- (2) Format formulir LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. pejabat wajib LHKPN; dan
- b. seluruh pegawai negeri pada Polri selain pejabat wajib LHKPN.

#### Pasal 4

Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, secara bertahap dan dimulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Pelaksanaan waktu penahanan penyampaian LHKPN/LHKASN oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Bagian Kedua

#### Tim Pengelola LHKPN/LHKASN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola penyampaian LHKPN/LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN/LHKASN dengan:
  - a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan
  - b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah.

- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung jawab: Irwasum Polri;
  - b. koordinator LHKPN/  
LHKASN: 1. Karorenmin Itwasum  
Polri, untuk tingkat  
Markas Besar Polri;  
2. Irwasda, untuk tingkat  
Kepolisian Daerah;
  - c. Administrator  
LHKPN/LHKASN: 1. Inspektorat Pengawasan  
Umum Polri dan Staf  
Sumber Daya Manusia  
Polri, untuk tingkat  
Markas Besar Polri;  
2. Inspektorat Pengawasan  
Daerah dan Biro Sumber  
Daya Manusia, untuk  
tingkat Kepolisian  
Daerah;
  - d. Administrator Unit pengemban fungsi Sumber  
Kerja: Daya Manusia pada satuan  
Kerja.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pengelola LHKPN/LHKASN mempunyai tugas:
- a. penanggung jawab LHKPN, melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal:
    - 1. monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; dan
    - 2. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi:
      - a) data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b) klarifikasi kepada Pejabat Wajib LHKPN, jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - c) pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- b. koordinator LHKPN/LHKASN:
- 1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal pemantauan formulir LHKPN;
  - 2. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis cara pengisian LHKPN kepada pejabat wajib LHKPN;
  - 3. melakukan verifikasi ketepatan pengisian dan kelengkapan bukti pendukung laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN;
  - 4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kapolri dengan memberikan tembusan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 5. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Polri untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
  - 6. memberikan asli tanda terima penyampaian LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pejabat Wajib LHKPN; dan
  - 7. mengusulkan penjatuhan tindakan dan/atau hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan; dan
  - 8. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi yang berkaitan dengan LHKASN;

- c. administrator LHKPN/LHKASN Polri:
1. pendistribusian formulir LHKPN/LHKASN kepada Administrator Unit Kerja;
  2. membuat daftar Pejabat Wajib LHKPN/LHKASN setahun sekali paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan memperbaruinya apabila ada pejabat yang dilantik/mutasi/akan pensiun untuk disampaikan kepada koordinator LHKPN/LHKASN;
  3. menginformasikan kepada pejabat wajib LHKPN yang dilantik/mutasi/akan pensiun untuk melaporkan harta kekayaannya;
  4. membuat laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada koordinator LHKPN/LHKASN; dan
  5. meminta dan menyimpan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari pejabat wajib LHKPN sebagai arsip;
- d. Administrator Unit Kerja:
1. pendistribusian formulir LHKPN/LHKASN kepada Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan satuan kerjanya;
  2. menyosialisasikan dan mengarahkan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHKASN;
  3. mengirimkan formulir LHKPN yang telah diisi kepada administrator LHKPN/LHKASN Polri secara manual atau *online*; dan
  4. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran administrator LHKPN/LHKASN Polri.

BAB III  
MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN/LHKASN

Pasal 8

- (1) Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat:
  - a. pertama kali menduduki jabatan yang mewajibkan untuk melaporkan LHKPN;
  - b. setelah mengalami mutasi; dan
  - c. sebelum pensiun.
- (2) Selain Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada Tim Pengelola LHKPN/LHKASN, paling lambat:
  - a. 3 (tiga) bulan sejak keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan;
  - b. 2 (dua) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dalam jabatan atau mutasi; dan
  - c. 2 (dua) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat Wajib LHKPN/LHKASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Tim Pengelola LHKPN/LHKASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pegawai Negeri pada Polri yang belum dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi dikenakan sanksi berupa:
  - a. tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin; atau
  - b. pelanggaran kode etik Profesi Polri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1037